

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Gerakan wakaf Wakaf uang tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai praktik individual, melainkan sebagai modal sosial yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan solidaritas sosial, serta pemerataan kesejahteraan. Optimalisasi gerakan wakaf uang masih menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan lemahnya koordinasi lintas unit kerja, serta tantangan eksternal berupa belum optimalnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung promosi dan pengelolaan wakaf uang. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Agama Kota Cirebon merumuskan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sinergi internal, hingga wacana pengelolaan wakaf uang secara mandiri apabila didukung regulasi yang memadai.

Kedua, Wakaf uang tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai praktik individual, melainkan sebagai modal sosial yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanaman nilai solidaritas dan keadilan sosial. Dalam implementasinya, strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan keagamaan, penguatan literasi wakaf, serta sinergi antara Kementerian Agama Kota Cirebon, nazhir, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, khususnya Bank Muamalat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Agama Kota Cirebon menempatkan diri sebagai koordinator, pembina, dan pengawas yang memastikan pengelolaan wakaf uang berjalan secara amanah, produktif, dan sesuai prinsip syariah, sehingga

wakaf uang mampu berfungsi sebagai mekanisme transformasi sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Ketiga, Optimalisasi gerakan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan *Maqhasid Syari'ah* menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang harus berlandaskan prinsip syariah, produktivitas, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Pasal 43 menegaskan kewajiban pengelolaan wakaf secara syariah dan produktif dengan dukungan lembaga penjamin syariah, sedangkan Pasal 44 menekankan perlindungan peruntukan wakaf melalui mekanisme izin Badan Wakaf Indonesia sehingga amanah wakif tetap terjaga. Perspektif *Maqhasid Syari'ah* memperkuat legitimasi wakaf uang melalui fatwa dan kaidah fikih muamalah serta mendorong inovasi penghimpunan dan pengelolaan berbasis instrumen syariah yang profesional dan transparan. Seluruh kerangka tersebut menempatkan Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai pembina, fasilitator, dan pengawas strategis yang memastikan gerakan wakaf uang berjalan sesuai regulasi, prinsip syariah, dan tujuan kemaslahatan sosial.

B. Saran

Pertama, Kementerian Agama Kota Cirebon perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola wakaf uang melalui pelatihan teknis berkelanjutan, standarisasi kompetensi nazhir, dan penguatan koordinasi lintas unit kerja, disertai pembangunan kemitraan aktif dengan lembaga keuangan syariah agar dukungan promosi dan pengelolaan wakaf uang lebih optimal.

Kedua, strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang perlu diperluas melalui program literasi publik yang lebih sistematis, pemanfaatan media digital, serta penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama, nazhir, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang agar partisipasi masyarakat meningkat dan pengelolaan wakaf uang semakin transparan serta produktif.

Ketiga, pelaksanaan optimalisasi wakaf uang perlu terus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, prinsip hukum ekonomi syariah, dan Maqashid Syari'ah melalui penguatan pengawasan, kepatuhan syariah, serta penggunaan instrumen pengembangan yang aman dan terjamin, sehingga perlindungan amanah wakif dan kemaslahatan sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON